

## OTORITAS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG UANG PANAI' TELAAH SIYASAH SYAR'IIYAH DI KOTA MAKASSAR

Nurfadillah Rahman<sup>1</sup> Hamzah Hasan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: [fadillahnur22@gmail.com](mailto:fadillahnur22@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

*This research aims to find out how the Fatwa Authority of the Indonesian Ulema Council regarding Panai Money has studied Siyasaah Syar'iiyah in Makassar. The research method used is qualitative research with data collection methods in the form of observation, interviews, documentation and reference tracking. The results of this research show that the MUI Fatwa Legal Rules regarding Uang Panai' are that the MUI Fatwa Legal Rules state that panai money is fine but does not make it difficult for men to get involved in it. Even though there is no Uang Panai elsewhere, the MUI respects the Uang Panai tradition in South Sulawesi. MUI does not prohibit, reject, or continue to tolerate this tradition so that it has become the custom of the Makassar Bugis community. MUI emphasized that many young people end up choosing not to get married not because of this tradition, but because it is difficult and requires more money than men can afford. The Bugis in society accept the validity of panai money and anticipate that the money will be changed according to the talents of the prospective bride and groom. (The man who wants to ask questions). Implementation of the MUI Fatwa regarding Uang Panai, which states that because Uang Panai has the power to issue infaq, it is preferred if it is a custom in Bugis marriages. In addition, it is very important that Uang Panai is resolved peacefully to prevent the development of tabzir, israf (waste) and hedonistic styles. For the legal requirements of panai money, the custom was basically accepted during that time. Basically, these practices are legal as long as they comply with sharia standards. Therefore, Uang Panai is subject to Sharia law, including allowing marriage and not oppressing men. Respect women, be trustworthy, and avoid subsequent manipulative behavior.*

**Keywords:** MUI Fatwa Authority; Panai Money; Sharia law

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui otoritas fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang uang panai' berdasarkan telaah siyasah syar'iiyah di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aturan Hukum Fatwa MUI mengenai Uang Panai' bahwa Aturan Hukum fatwa MUI menyatakan bahwa uang panai boleh saja namun tidak mempersulit laki-laki untuk terlibat di dalamnya. Sekalipun tidak ada uang panai di tempat lain, MUI menghormati tradisi Uang Panai di Sulawesi Selatan. MUI tidak melarang, menolak, atau Nurfadillah Rahman dan Hamzah Hasan, "Otoritas Majelis Ulama Indonesia tentang Uang Panai' Telaah Siyasaah Syar'iiyah di Kota Makassar", *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaah Syariah* 5, no. 1 (2024): 228-241.

tetap mentolerir tradisi ini sehingga menjadi adat masyarakat Bugis Makassar. Implementasi Fatwa MUI tentang Uang Panai, yang menyatakan bahwa karena Uang Panai memiliki kekuatan untuk mengeluarkan infak, maka lebih diutamakan jika itu adalah kebiasaan dalam perkawinan suku Bugis. Selain itu, sangat penting bahwa *Uang Panai* diselesaikan secara damai untuk mencegah berkembangnya gaya tabzir, israf (pemborosan), dan hedonistik. Demi persyaratan hukum uang panai, kebiasaan pada dasarnya diterima selama itu. Pada dasarnya, praktik-praktik itu sah-sah saja asalkan sesuai dengan standar syariah. Karena itu, Uang Panai tunduk pada hukum Syariah, termasuk mengizinkan pernikahan dan tidak menindas laki-laki. Hormati wanita, jadilah orang yang bisa dipercaya, dan hindari sikap manipulatif berikutnya.

**Kata Kunci:** Otoritas Fatwa MUI; Uang Panai; Siyasa Syariah

---

## PENDAHULUAN

Bnagsa Indonesia memiliki suku dan budaya yang berbeda-beda perbedaan ini merupakan ciri khas dari masing-masing daerah, sehingga menjadikan Indonesia kaya akan tradisi dan adat istiadat, misalnya perbedaan pada adat pernikahan, pakaian, bahasa, tarian dan makanan khas. Masyarakat Desa adalah masyarakat yang masih memegang teguh adat dan tradisi apabila dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di perkotaan. Seperti tradisi pada acara pernikahan. Semua itu biasanya mengikuti tradisi nenek moyang terdahulu yang secara turun-temurun menjadi warisan tradisi.<sup>1</sup> Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan hal yang paling baik dan benar dalam perayaan hari besar agama.<sup>2</sup>

Dalam suatu perintah agama adanya anjuran melakukan perkawinan, karena manusia diciptakan berpasang-pasangan satu sama lain dan saling membutuhkan serta secara biologis bertujuan untuk reproduksi. Namun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang diatur dalam pasal 1 UU no. 1-1997 dikatakan bahwa ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Tradisi dan kebudayaan yang beragam salah satunya tradisi perkawinan yang ada disuku bugis makassar yaitu Uang Panai'. Uang panai' adalah salah satu tradisi unik yang dimiliki suku Bugis Makassar yang masih tetap dilestarikan oleh masyarakat bugis sampai

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta, Grafindo Persafa, 1996): 42.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka): 1208.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta, Grafindo Persafa, 1996): 6.

hari ini. Uang panai' memiliki nilai-nilai yang sangat penting bagi masyarakat bugis yang sulit terpisahkan dengan filosofi kehidupan masyarakat karena tradisi ini sangat erat kaitannya dengan budaya siri na pacce.<sup>4</sup>

Seiring perkembangan zaman maka terjadi sebuah pergeseran nilai sosial, Uang panai' dan status sosial perempuan dalam perspektif budaya siri' pada perkawinan Suku Bugis Makassar, dimana uang panai' berlaku untuk semua perempuan bugis. Bahkan tinggi rendahnya nominal uang panai' ditentukan oleh status sosial perempuan meliputi keturunan bangsawan, kondisi fisik, tingkat pendidikan, pekerjaan dan status ekonomi perempuan.<sup>5</sup> Perkawinan masih menjadi masalah dan akan selalu demikian, Ini juga memerlukan pembelaan hak dengan menghentikan anak muda untuk menikah, kebebasan dan hak dasar manusia yang disebabkan karna uang Panai'.<sup>6</sup>

Dalam islam, Uang panai' dianggap simbol hadiah pernikahan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pemberian Uang Panai' merupakan tradisi yang wajib diikuti oleh masyarakat Bugis Makassar meskipun tidak diatur secara tegas dalam syariat Islam. Sepanjang tidak melanggar prinsip agama atau syariat, boleh saja. Jika Mahar adalah hadiah wajib berupa uang atau hasil dari mempelai pria kepada mempelai wanita pada saat akad nikah dilangsungkan, maka Uang Panai merupakan hadiah yang bersifat opsional. Terdapat dua istilah dalam adat pernikahan suku Bugis yaitu sompa dan duik menre'. Sompa atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan dui' menre' atau uang panai'/doik belanja adalah uang hantaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai Wanita.<sup>7</sup> berkembangnya Islam, dan pembentukan peraturan perundang-undangan tergantung pada situasi dan kondisi dalam menjalankan pemerintahan.<sup>8</sup> Ia mendukung beberapa hadis

<sup>4</sup> Mutakhirani Mustafa dan Irma Syahrani. "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai' Dalam Perspektif Budaya Siri." *Jurnal Yaqzhan* 6, no. 2 (2020): 218.

<sup>5</sup> Hajra Yansa, Dkk. "Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan." *Jurnal PENA* 3, no. 2 (2021):526.

<sup>6</sup> Patimah Halim dan Farahdiba Rahma Bachtiar. "Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep." *Jurnal Al-Qadau* 7, no.2 (2020): 62.

<sup>7</sup> Rusman, dkk. "Pemahaman Masyarakat Bugis Bone Terhadap Mahar Tanah Dan Kedudukannya Dalam Perkawinan." *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): 303-320.

<sup>8</sup> Arlis. "Siyasah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam." *Jurnal Ilmiah Syariah* 10, no. 2 (2011):173-174.

atau sunnah Nabi yang menggarisbawahi pentingnya pemerintahan dan kepemimpinan.<sup>9</sup>

Pengantin pria kemudian memberikan "Uang Panai" kepada kedua mempelai, yang merupakan hadiah adat menurut suku Bugis-Makassar.<sup>10</sup> Ketika harga Uang Panai tidak mencapai jumlah yang diinginkan oleh kepala rumah tangga, sebagian besar perempuan dan laki-laki memutuskan untuk tidak menikah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengeluarkan fatwa Nomor 2 Tahun 2022 tentang uang panai' agar tidak menyulitkan pernikahan, karna pernikahan yang disukai oleh agama adalah yang dimudahkan.<sup>11</sup> Fatwa ini hukumnya mubah atau diperbolehkan selama tidak menyalahi prinsip Syariah yang Dimana prinsip Syariah yaitu: mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan laki-laki, memuliakan wanita, jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak, serta kesungguhan calon suami, serta sebagai bentuk tolong menolong dalam rangka menyambung silaturahmi. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pernikahan mut'ah serta siapa pun dari dalam atau di luar organisasi pemerintah yang berpartisipasi dalam serikat.<sup>12</sup> Dan di antara istri-istri Nabi Aisyah yang tercatat namanya dalam sejarah sebagai ulama wanita yang terkenal dalam urusan fikih Wanita.<sup>13</sup>

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya uang panai', uang panai' tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: Berpendidikan tinggi, Status social, Keturunan bangasawan. Faktor inilah yang membuat seseorang batal menikah karena persoalan uang panai' yang tinggi atau tidak dapat di penuhi oleh laki-laki.

Dampak yang diakibatkan oleh tingginya uang panai' ialah kawin lari atau silariang, laki-laki terkadang mencuri untuk memenuhi uang panai', meminjam uang bank, dan bahkan lebih parahnya ada yang bunuh diri karena gagal menikah. Itulah sebabnya MUI mengeluarkan fatwa Tentang uang panai' agar tidak meyulitkan dan tidak terjadi hal-hal

<sup>9</sup> Usman Jafar. "Hukum Tata Negara Islam 2 Telaah Atas Pengolaan Pemerintah Dandiplomasi Dalam Bingkai Syari'ah, (Watampone: Penerbit Syahadah, 2016): 184.

<sup>10</sup> MUI Digital, MUI Sulsel Siap Terbitkan Fatwa Uang Panai' <https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/35649/mui-sulsel-siap-terbitkan-fatwa-uang-panai/> Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2023 Pukul 17:57 Wita

<sup>11</sup> Puji Fauziah, Mui Sulsel Keluarkan Fatwa Tentang Uang Panai': Jangan Menyulitkan Pernikahan,<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014910903/mui-sulsel-keluarkan-fatwa-tentang-uang-panai-jangan-menyulitkan-pernikahan#:~:Text=Sementara%20itu%20Ketua%20Bidang%20Fatwa,Perilaku%20menyimpang%20antara%20uang%20panai>. Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2023 Pukul 18:16 Wita.

<sup>12</sup> Muhammad Saleh Ridwan. "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Al-Qadāu* 1, no. 1 (2014): 46.

<sup>13</sup> Hamzah Hasan. "Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pidana)." *Jurnal Ad-Daulah* 6, no.1 (2017):104.

yang tidak diinginkan. Keluarga yang terbentuk dari perkawinan adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, harus dipersiapkan dengan matang agar tercipta rumah tangga yang harmonis.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan Otoritas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Uang Panai' Telaah Siyasah Syar'iyah Di Kota Makassar. Melihat fenomena antara kaum Hawa dan Kaum Adam masih terjadi pertimbangan yang sangat berat dalam membawa Uang Panai'. Maka dari itu diharapkan kepada kaum Hawa agar tidak memberatkan Kaum Adam Pada saat membahas mengenai Uang Panai'. Oleh karena itu, penulis merumuskan rumusan masalah bagaimana aturan hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Uang Panai', bagaimana Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Uang Panai' telaah Siyasah Syariyyah.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada, serta Pendekatan teologi Normatif syar'i yaitu pendekatan untuk memahami agama melalui penelusuran syariat islam melalui Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan fatwa-fatwa tertentu. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data lalu menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Aturan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Uang Panai

Indonesia merupakan negara yang memiliki beberapa pulau sehingga daerah tertentu seperti Orang Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja telah mengadopsi praktik persembahan uang panai. Mahar dan Uang Panai berbeda. Mahar adalah kewajiban agama yang tidak dapat dihindari selama prosesi pernikahan. Sementara masyarakat Bugis, Makassar, dan Mandar Toraja memiliki tuntutan adat yang dikenal dengan uang panai' sebagai pajak.<sup>19</sup> Uang panai tidak boleh dipersulit bagi kaum laki-laki, MUI Sulsel

---

<sup>14</sup> Jusanita dan Rahmiati. "Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda." *Siyasatuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020):254.

<sup>19</sup> Aturan syariah di ikuti dalam panai, seperti membolehkan pernikahan dan tidak membeni laki-laki. Selanjutnya, menghormati perempuan, jujur dan tidak manipulative. Jumlahnya bersyarat secara adil dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

mengeluarkan fatwa tersebut, MUI Sulsel menghormati tradisi uang panai di Sulsel sekalipun, uang panai itu tidak ada di daerah-daerah lain. Sehingga menjadi tradisi masyarakat Bugis Makassar, maka MUI tidak menghapuskan dan tidak menolak dan tetap menerima dan mansahkan tradisi tersebut namun yg ditekankan oleh MUI bahwa jangan karna tradisi tersebut akhirnya banyak diantara anak muda tidak jadi menikah, karna dipersulit.<sup>20</sup>

“Masyarakat membayar biaya kepada laki-laki untuk berpartisipasi dalam perayaan dan prosesi pernikahan. Besarnya perubahan berdasarkan kesepakatan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Hal ini penting dalam memberikan uang panai, jangan sampai ada unsur keterpaksaan dalam memicu terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan karna ingin menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang demi meminang perempuan yang sudah lama dinanti-nya.”<sup>21</sup>

Macam-macam bingkisan perkawinan dalam adat Bugis-Makassar, antara lain *passio* (pengikatan), *sompa* atau *sunrang* (mahar), dan *uang panai'* (sesaji). Beberapa realitas terkait Uang Panai yang ada di lingkungan tersebut meliputi: Tradisi Uang Panai, yang sebelumnya dimaksudkan untuk menghormati keluarga mempelai wanita, telah berubah dan sekarang berfungsi sebagai panggung dan tampilan status sosial;<sup>22</sup>

Salah satu sebab dari MUI Provinsi Sulawesi Selatan harus mengeluarkan fatwa dan usul tentang fenomena Uang Panai sehubungan dengan hal tersebut di atas. Sebagaimana dalil yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa/4: 25: tentang Uang Panai yang berhubungan dengan Fatwa MUI:

Terjemahnya:

Dan barangsiapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi, perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah Sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuanya dan berilah mereka maskawin yang pantas karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraanya. Apabila mereka telah berumah tangga atau bersuami tetapi mereka melakukan perbuatan keji, (Zina) maka hukuman bagi

<sup>20</sup> Syamsul Bahri Abd. Hamid. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, *Wawancara*, Gowa, 12 Juli 2023.

<sup>21</sup> Fahmi Agung Bahar, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Gowa, 13 Juli 2023.

<sup>22</sup> <https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/34742/bagaimana-hukum-uang-panaik-menurut-islam/>) diakses pada tanggal

mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina), tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah maha Pengampun. Maha Penyayang.<sup>23</sup>

Tradisi panai diwariskan kepada masyarakat Bugis oleh nenek moyang Bugis, yang berusaha memberikan pelajaran bahwa perempuan memiliki harga diri yang tinggi dan pantas untuk dihormati dan diakui. Permintaan uang panai berlebihan membuat keluarga laki-laki tidak mampu menyediakan uang panai untuk keluarga perempuan, minat yang tinggi pada uang panai kadang-kadang dapat mengakibatkan masalah seperti silariang atau ketika laki-laki dan perempuan lebih suka kawin lari daripada tidak menikah meskipun fakta bahwa perilaku yang mereka ambil tidak pantas, mereka tidak mendapat persetujuan orang tua mereka namun, banyak orang melakukannya, sebagian karena laki-laki dan Gadis-gadis menikmati satu sama lain.<sup>24</sup>

Partisipasi mereka dalam kegiatan keagamaan di dalam rumah menunjukkan kontribusi mereka dalam aspek keagamaan. Kontribusi mereka terhadap perekonomian sangat besar karena mereka telah berkembang menjadi Mereka sekarang menjadi salah satu pilar ekonomi domestik, sehingga kontribusi mereka dalam perekonomian sangat nyata.<sup>25</sup>

“Dalam kehidupan masyarakat suku bugis, nilai tradisi yang masih kental dan membudaya sampai sekarang yang menggambarkan identitas lokal dan watak masyarakat dalam memberikan uang panai, dengan adanya fatwa ini kami selaku orang tua sangat bersyukur karena sudah ada ketetapan bahwa uang panai ini tidak boleh memberatkan bagi laki-laki, sehingga ada tekanan tertentu bagi umat muslim yang mengerti hal itu.”<sup>26</sup>

Terinspirasi dari penemuan uang panoramik yang mengubah cara pandang masyarakat Bugis Makassar dan Orang Luar. Selain itu, ritual ini mengangkat sejumlah isu sosial, silariang (Kawin Lari) menjadi salah satunya. Tingginya kekayaan panai” dijadikan tempat prestise dan kesempatan menampilkan kedudukan sosial dalam masyarakat. uang semakin tidak berharga akhir-akhir ini. perempuan sangat mempengaruhi berapa banyak

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Jamatul Ali 2012): 106.

<sup>24</sup> Rinaldi, dkk. “Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone.” *Siyasatuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Syar'iyah* 05, no. 1 (2023):9-11.

<sup>25</sup> Laela Safriani, dkk. “Peran Dosen Wanita Uin Alauddin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Diskursus Islam* 04, no. 2 (2016): 282.

<sup>26</sup> Muhammad Agus Salim, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Gowa, 13 Juli 2023.

uang yang dihabiskan. Status sosial perempuan ditentukan oleh status ekonomi, Hasil panen saat ini "dianggap sebagai siri" atau kebanggaan seorang wanita dan keluarganya. Nilai sosial, nilai kepribadian, nilai pengetahuan, dan nilai agama semuanya termasuk dalam nilai uang.<sup>27</sup>

## 2. Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang uang panai' Telaah syar'iyah

Fatwa MUI tentang Uang Panai menunjukkan ketertarikan tersebut. "MUI merekomendasikan untuk mendapatkan berkah Uang Panai, disarankan untuk mengeluarkan sebagian dari infaq kepada orang yang berhak melalui lembaga resmi. MUI Sulawesi Selatan berpesan dalam fatwanya agar Uang Panai yang sudah menjadi tradisi dalam pernikahan suku Bugis-Makassar, mampu mengeluarkan infak. Selain itu, untuk menghindari sifat-sifat tabzir dan israf (pemborosan) dan gaya hedonis, penting agar uang panai tidak menjadi penghalang prosesi pernikahan dan diputuskan secara kekeluargaan. Untuk persyaratan hukum uang panai, pada dasarnya adat istiadat yang aturannya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Aturan syariah di ikuti dalam panai, seperti membolehkan pernikahan dan tidak membeni laki-laki. Selanjutnya, menghormati perempuan, jujur dan tidak manipulative. Jumlahnya bersyarat secara adil dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Uang panai' yang diberikan mempelai laki-laki lebih banyak dari mahar. Fungsi uang panai' yang diberikan secara ekonomi membawa pergeseran atau perubahan kekayaan karena uang panai' yang diberikan memiliki nilai yang tinggi. Dampak positif dari tingginya uang panai yang ditentukan adalah munculnya semangat kerja bagi laki-laki yang ingin memperistri gadis pujaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain dampak positif dari motivasi kerja laki-laki untuk memenuhi kebutuhan uang Panai', juga terdapat dampak negatif dari tingginya kebutuhan uang Panai.<sup>28</sup>

Uang panai digunakan sebagai uang pernikahan atau uang belanja oleh suku Bugis-Makassar sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki untuk menjadi calon kepala rumah tangga. Perkawinan suku Bugis-Makassar, khususnya pemberian uang panai atau uang

<sup>27</sup> Hajra Yansa, dkk. "Uang Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya 6,5, Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan." *Jurnal Pena* 3, no.2 Issn 2355-3766524.

<sup>28</sup> Ibrahim Kadir, dkk. "Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar (Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep)" *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21, no.2 (2021): 434.



sebagai harta benda oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia. Tidak ada kata-kata yang jelas dalam hukum Islam tentang pernikahan di bawah umur, namun itu tidak berarti bahwa hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut batasan-batasan tersebut. Untuk mendamaikan pernikahan di bawah umur yang terus meningkat, diperlukan upaya terus-menerus untuk menyelidiki hukum Islam, yang dikenal sebagai ijtihad. Sementara itu, undang-undang nasional menetapkan usia perkawinan yang ideal, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.<sup>29</sup>

Selama hukum uang panai tidak memberatkan atau menimbulkan tantangan bagi pihak laki-laki, itu mubah, atau dapat diterima. Yang penting kedua belah pihak ada kesepakatan. Batasan minimal dan maksimal jumlah nominal uang panai yang diperbolehkan tidak disebutkan atau diatur oleh MUI dalam fatwanya. Karena kedua belah pihak telah menyetujuinya. Kesepakatan kedua belah pihak adalah yang terpenting.

“Penghormatan dan kesepakatan tetap ada, jadi islam datang untuk memudahkan (Ta’izir) sekalipun ada tradisi yang tidak ada di hukum islam tapi sudah menjadi tradisi, jangan coba-coba tradisi tersebut menyusahkan salah satu pihak sehingga syariat islam Allah Swt tidak bisa dilakukan karna tradis juga dibuat oleh manusia.”<sup>30</sup>

Fatwa MUI dapat dijadikan pedoman oleh Masyarakat, dalam proses pernikahan. Menikah itu memudahkan, bukan mempersulit, menurut pandangan agama, uang-panai-boleh, tapi jangan memberatkan. Menjelaskan sejarah dan pentingnya fatwa MUI tentang Uang Panai. Salah satunya disebabkan oleh banyaknya isu uang Panai yang muncul di masyarakat.<sup>31</sup>

Kadang-kadang, sebuah keluarga tidak dapat bersatu melalui pernikahan karena masalah dengan uang panai. Oleh karena itu, tidak proporsional untuk memahami hukum uang panai dalam fikih. Padahal uang panai hanyalah tambahan. Terkadang masalah keuangan menghalangi sebuah keluarga untuk bersatu melalui pernikahan.

“Untuk memurnikan pernikahan maka masyarakat dipermudah dan jangan dipersulit, karna tidak ada jalan lain atau jalan keluar untuk mensucikan masyarakat kecuali dengan pernikahan. Yang paling mengerikan, anak muda sudah mampu untuk membayar uang panainya tapi bukan Mahar, tetapi uang terpakainya tidak mampu kesana untuk sampai ke 200 juta, padahal 10 juta sudah cukup. Karna

<sup>29</sup> Try Sa’adurrahman, dkk. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros.” *Jurnal Diskursus Islam* 06, no. 2 (2018):336.

<sup>30</sup> Abd Latif, Tokoh Agama, *Wawancara*, Gowa 11 Juli 2023.

<sup>31</sup> Yusri Muhammad Arsyad, Tokoh MUI Sulawesi Selatan, *Wawancara*, 13 Juli 2023.

kemampuan seorang laki-laki, bukan berarti 200 juta laki-laki tidak mampu mebayarnya tapi hanya kemampuannya sebesar 100 juta misalnya. Jadi sudah menjadi Sunnahtullah bahwa setiap laki-laki itu untuk membeli perempuan beda-beda rezkinya, tidak boleh disamakan dengan anak Mentri, anak Walikota dll. Itulah sebabnya Islam hadir untuk membals dan menyesuaikan keadaan, dan menyesuaikan situasi dan kondisi, itulah hebatnya Islam.”<sup>32</sup>

Dalam fatwa MUI Uang panai adalah tradisi yang peraturan perundang-undangannya dapat diterima asalkan sesuai dengan standar syariah. Aturan syariah dalam Uang Panai dirancang untuk mempermudah pernikahan dan tidak memberikan tekanan yang tidak semestinya pada laki-laki. Penerapannya yaitu banyak sosialisasi dari ulama-ulama, diceramahkan di masjid, dimana-mana agar ilmu pengetahuan ini betul-betul diamalkan, karena Islam tidak bisa diterapkan tanpa ilmu, ilmu itu melalui penglihatan, pendengaran (Sebagai panca Indera). Sebagai tokoh masyarakat harus memberikan contoh teladan bagi Masyarakat, sebagai tokoh masyarakat jangan mempersulit anak muda, ada saat kita yang akan melaksanakan pernikahan, bahkan kita harus betul-betul konsisten dan istiqomah agar dapat membantu anak muda kita cepat-cepat menikah. <sup>33</sup> Pemuliaan wanita adalah prinsip kedua syariah. Islam memiliki seperangkat pedoman untuk mengamalkan rahmatan lilalamin, atau menunjukkan kebaikan kepada semua orang. Selama yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka syariat Islam itu sederhana dan tidak memberatkan.

Salah satu syarat wajib adat yang berlaku bagi suku adat Bugis adalah uang panaik atau sering disebut dengan uang belanja. Orang Bugis mengklaim bahwa tidak adanya uang panaik menandakan tidak adanya pernikahan karena merupakan kebutuhan pernikahan sesuai dengan tradisi Bugis. Musyawarah antara kedua belah pihak digunakan untuk menentukan berapa banyak uang Panai yang pantas.<sup>34</sup>

Pernikahan sah jika dilakukan menurut agama masing-masing pasangan dan dicatat sesuai dengan persyaratan hukum. Sehingga perkawinan tetap dapat dilangsungkan dan diakui secara hukum dan agama walaupun mempelai pria tidak memberikan uang panai. Karena tidak memberikan uang panai' bukan merupakan dasar untuk membatalkan perkawinan. Salah satu kebiasaan masyarakat Bugis untuk menutupi biaya pernikahan adalah pemberian uang panai'. Akan tetapi, uang panai bukanlah syarat pernikahan yang

<sup>32</sup> Shaifullah Rusmin, Tokoh MUI Sulawesi Selatan, *Wawancara*, 12 Juli 2023.

<sup>33</sup> Yusri Muhammad Arsyad, Tokoh MUI Sulawesi Selatan, *Wawancara*, 12 Juli 2023.

<sup>34</sup> <https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/34742/bagaimana-hukum-uang-panaik-menurut-islam/>

sah menurut hukum atau menurut agama, sehingga tidak dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan.<sup>35</sup>

Program bimbingan perkawinan yang dijalankan Kementerian Agama ni bermanfaat, menurut kajian maqasid al-syariah. Karena semua informasi yang diberikan kepada kedua mempelai dapat membantu mereka menyelesaikan perselisihan rumah tangga mereka sebelum memulai hidup baru.<sup>36</sup>

“Terkait dengan uang panai yang pada umumnya Pro dan Kontra, Mengenai perihal uang panai ini tentunya tetap ada Pro dan Kontra, namun melihat dari sisi adat masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya, uang panai ini sudah menjadi hal yang lumrah dari zaman dahulu hingga sekarang dan bisa dikatakan sebagai adat yang turun temurun dan merupakan cirikhas dan adat istiadat yang sudah menjadi budaya, kemudian uang panai ini selalu terjadi pro dan kontra tentang tingginya uang panai yang menjadi mahar, walaupun itu sangat memberatkan bagi laki-laki tapi itu merupakan bukti keseriusan dari seorang laki-laki untuk meminang seorang perempuan.”<sup>37</sup>

Pendapat masyarakat tentang uang panai' sangat penting dalam sebuah perkawinan karena berfungsi untuk mengangkat status sosial. Budaya lain memandang uang panai sebagai tolok ukur untuk mengukur kualitas keluarga, Hukum adat menetapkan konsep Uang Panai' yang harus diselesaikan; kesepakatan menentukan besarnya uang panai' akan melangsungkan perkawinan kedua belah pihak keluarga. Pernikahan adalah sunnah yang sakral. Ibadah yang paling baik menurut Rasulullah SAW adalah yang diterima dan yang tidak memberatkan bagi dua orang yang melangsungkan perkawinan.<sup>38</sup>

Allah Swt sendiri dan seluruh syariatnya memudahkan hambanya, kenapa manusia yang membuat tradisi untuk mempersulit manusia, Seperti halnya seorang laki-laki tidak jadi menikahi seorang Wanita, gara-gara uang panai ini melebihi kemampuan dari sang laki-laki dan itu banyak terjadi, Ini yang dikecam oleh MUI karna bertentangan dengan nilai-nilai islam, jadi kita tidak boleh ekstim disini, artinya bahwa islam atau MUI betul-betul

<sup>35</sup> Dyah Auliah Rachma Ruslan. Uang Panai' Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan Pada Suku Bugis Makassar, *Bameti Customary Law Review*, 1 (1) Juni 2023: 6 – 9 E-Issn: Xxxx-Xxxx Penerbit: Pusat Kajian Pesisir Dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura :.9.

<sup>36</sup> Rin Aprinda, dkk. “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.” *Jurnal Al. Qadau* 9, no.1 (2022):40-41.

<sup>37</sup> Fikrian Baiduri, Tokoh masyarakat, *Wawancara*, Gowa, 13 Juli Juli 2023.

<sup>38</sup> Reski Kamal. Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai' Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar *Skripsi*. Uin Alauddin Makassar: 59.

mendahulukan mana yang terpenting dan mana yang penting, mana yang penting dari yang tidak penting,

Artinya ada hukum prioritas artinya bagaimana anak muda sekarang, cepat menikah, kalau anak muda cepat menikah maka anak Wanita juga banyak yang sudah menikah, Karna pernikahan merupakan sarana yang terbaik untuk melindungi kehormatan kita, melindungi keturunan dan kemuliaan kita, Itulah syariat yang paling berat sekarang karna bagaimana anak muda sekarang bersih dari pergaulan bebas, bersih dari perzinahan, Kekuatan penerapan fatwa MUI fatwa sifatanya himbauan , edukasi bagi masyarakat

Olehnya itu diturunkan fatwa MUI Misalnya laki-laki hanya mampu menyediakan makanan saja, maka itu di bolehkan dan dilakuan dengan cara jalan yang baik. Olehnya itu penerapannya sangat urgensi dan dijadikan rujukan bagi semua kalangan, pihak dan orang-orang yg ingin jalankan syariat dengan menerapkan uang panai yg merupakan perjanjian dari akad .

## KESIMPULAN

Aturan Hukum Fatwa MUI mengenai Uang Panai' bahwa Uang panai Boleh saja akan tetapi tidak mempersulit bagi kaum laki-laki, MUI Sulsel menghormati tradisi uang panai sekalipun, uang panai itu tidak ada di daerah-daerah lain. Sehingga menjadi tradisi masyarakat bugis makassar, maka MUI tidak menghapuskan dan tidak menolak dan tetap menerima dan mansahkan tradisi tersebut namun yg ditekankan oleh MUI bahwa jangan karna tradisi tersebut akhirnya banyak diantara anak muda tidak jadi menikah, karna dipersulit maksudnya angka uang panai itu melebihi dari kemampuan dari laki-laki. Jadi laki-laki bugis masyarakat itu tidak menolak adanya uang panai tetapi mengharapkan agar disesuaikan dengan kemampuan calon pengantin. Penerapan Fatwa Mui tentang Uang Panai' bahwa dalam fatwanya sebaiknya Uang Panai ini merupakan suatu tradisi dalam pernikahan suku Bugis, karna mampu mengeluarkan infak. Selain itu, untuk menghindari sifat-sifat tabzir dan israf (pemborosan) dan gaya hedonis, Agar uang panai tidak menjadi penghalang prosesi pernikahan dan diputuskan secara kekeluargaan. Untuk persyaratan hukum uang panai, pada dasarnya adat istiadat yang aturannya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Olehnya itu Aturan syariah diikuti dalam Uang Panai, seperti membolehkan pernikahan dan tidak membebani laki-laki. Selanjutnya, menghormati perempuan, jujur, dan tidak manipulatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Aprinda, Rin, dkk. "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng." *Jurnal Al-Qadau* 9, no.1 (2022).
- Arlis. "Siyasah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam." *Jurnal Ilmiah Syariah* 10, no. 2 (2011).
- Halim, Patimah dan Farahdiba Rahma Bachtiar. "Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep." *Jurnal Al-Qadau* 7, no.2 (2020).
- Hasan, Hamzah. "Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pemidanaan." *Jurnal Ad-Daulah* 6, no.1 (2017).
- Ibrahim Kadir, dkk. "Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar (Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep)" *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21, no.2 (2021).
- Jafar, Usman. "Hukum Tata Negara Islam 2 Telaah Atas Pengolaan Pemerintah Dandiplomasi Dalam Bingkai Syari'ah, (Watampone: Penerbit Syahadah, 2016).
- Mustafa, Mutakhirani dan Irma Syahriani. "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai' Dalam Perspektif Budaya Siri." *Jurnal Yaqzhan* 6, no. 2 (2020).
- Rahmiati, dan Jusanita. "Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda." *Siyasatuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020).
- Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Al-Qadāu* 1, no. 1 (2014).
- Rinaldi, dkk. "Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone." *Siyasatuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Siyasah Syar'iyah* 05, no. 1 (2023).
- Rusman, dkk. "Pemahaman Masyarakat Bugis Bone Terhadap Mahar Tanah Dan Kedudukannya Dalam Perkawinan." *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017).
- Sa'adurrahman, Try, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros." *Jurnal Diskursus Islam* 06, no. 2 (2018).
- Safriani, Laela, dkk. "Peran Dosen Wanita Uin Alauddin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Diskursus Islam* 04, no. 2 (2016).
- Yansa, Hajra Dkk. "Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan." *Jurnal PENA* 3, no. 2 (2021).
- Yansa, Hajra, dkk. "Uang Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya 6,5, Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan." *Jurnal Pena* 3, no.2 Issn 2355-3766524.

### Buku

- Ahcmadi, Abu Dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2017).
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. (Yoqyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta, Grafindo Persafa, 1996).
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung, 2017).
- Soekanto., Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta, Grafindo Persafa, 1996).
- Suteki. *Metode Penelitian Hukum*. (Semarang: PT. Raja Grafindo 2017).

**Skripsi/ Tesis/ Disertasi**

Kamal, Reski. Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai' Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar *Skripsi*. Uin Alauddin Makassar.

Ruslan, Dyah Auliah Rachma. Uang Panai' Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan Pada Suku Bugis Makassar, *Bameti Customary Law Review*, 1 (1) Juni 2023: 6 – 9 E-Issn: Xxxx-Xxxx Penerbit: Pusat Kajian Pesisir Dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

**Peraturan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pasal 34

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

**Website/Internet**

Fauziah, Puji, Mui Sulsel Keluarkan Fatwa Tentang Uang Panai': Jangan Menyulitkan Pernikahan, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014910903/mui-sulsel-keluarkan-fatwa-tentang-uang-panai-jangan-menyulitkan-pernikahan#:~:Text=Sementara%20itu%20Ketua%20Bidang%20Fatwa,Perilaku%20menyimpang%20lantaran%20uang%20Panai%27>. Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2023 Pukul 18:16 Wita.

<https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/34742/bagaimana-hukum-uang-panaik-menurut-islam/> Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2023 Pukul 17:57 Wita

[https://www.muilamandau.or.id/pg/visi/#:~:text=Misi%20Majelis%20Ulama%20Indonesia%20o\(MUI\)&text=Melaksanakan%20dakwah%20Islam%2C%20amar%20ma,berkualitas%20dalam%20berbagai%20aspek%20kehidupan.](https://www.muilamandau.or.id/pg/visi/#:~:text=Misi%20Majelis%20Ulama%20Indonesia%20o(MUI)&text=Melaksanakan%20dakwah%20Islam%2C%20amar%20ma,berkualitas%20dalam%20berbagai%20aspek%20kehidupan.) Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2023 Pukul 17:57 Wita

MUI Digital, MUI Sulsel Siap Terbitkan Fatwa Uang Panai' <https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/35649/mui-sulsel-siap-terbitkan-fatwa-uang-panai/> Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2023 Pukul 17:57 Wita

**Wawancara**

Hamid, Syamsul Bahri Abd, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Wawancara, Gowa, 12 Juli 2023.

Bahar, Fahmi Agung, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Gowa, 13 Juli 2023.

Salim, Muhammad Agus, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Gowa, 13 Juli 2023.

Baiduri, Fikrian, Tokoh masyarakat, Wawancara, Gowa, 13 Juli 2023.

Latif, Abd, Tokoh Agama, Wawancara, Gowa 11 Juli 2023.

Arsyad, Yusri Muhammad, Tokoh MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, 13 Juli 2023.

Rusmin, Shaifullah, Tokoh MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, 12 Juli 2023.

**Lainya**

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Jamatul Ali 2012).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka): 1208.